





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 050/173.a/BAPPEDA/2020
Tanggal : 20/01/2020

No. Koreksi : 652

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Penilai Perangkat Daerah Terbaik Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Wayan</u>
---	---

Catatan : Salinan masih di proses TD kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIW 19/03/2010:32



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENILAI PERANGKAT DAERAH TERBAIK
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020, perlu dibentuk tim penilai;
- b. bahwa penilaian dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rancangan awal Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Perangkat Daerah Terbaik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMERINTAH DAERAH	


dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);


10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENILAI PERANGKAT DAERAH TERBAIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Tim Penilai Perangkat Daerah Terbaik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian atas penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 serta memastikan kesesuaian antara rancangan awal Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.
- KETIGA : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,**


SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENILAI PERANGKAT
DAERAH TERBAIK PENYUSUNAN
RENCANA KERJA ANGGARAN
TAHUN 2020

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
2. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
3. Dr. Timudin Dg. Mangera Bauwo, M.Si
4. Dr. Christian Tindjabate, M.Si
5. Temu Sutrisno, SH

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	